



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

INSTRUKSI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 83 TAHUN 2026

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA PESERTA DIDIK PADA DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
TAHUN AJARAN 2026/2027

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Serta Kursus dan Pelatihan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Administrasi Kepulauan Seribu
4. Kepala UPT Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan
5. Para Pengawas dan Penilik Satuan Pendidikan
6. Para Kepala Satuan Pendidikan

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pemutakhiran Data Peserta Didik pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tahun Ajaran 2026/2027 dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Kepala Satuan Pendidikan:

1. memastikan seluruh data peserta didik diinput ke dalam aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan; dan
2. memastikan setiap operator Satuan Pendidikan untuk melakukan perbaikan residu data peserta didik meliputi residu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), residu kependudukan, dan residu kode wilayah sesuai dengan data kependudukan di dalam kartu keluarga melalui laman <https://vervalpd.data.kemendikdasmen.go.id>.

b. Pengawas dan Penilik Satuan Pendidikan:

1. memastikan Satuan Pendidikan binaannya telah melakukan pemutakhiran data peserta didik pada aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan; dan

2. memastikan seluruh Satuan Pendidikan binaannya segera melakukan perbaikan data residu Peserta Didik yang mengacu pada dashboard residu data:
<https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/residu/>.
- c. Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan dan Kepala Suku Dinas Pendidikan memantau keterdataan seluruh peserta didik pada aplikasi Dapodik sesuai kondisi riil serta pelaksanaan perbaikan residu data peserta didik oleh Satuan Pendidikan.
- d. Kepala UPT Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan:
 1. melakukan pelaksanaan bimbingan dan layanan teknis kepada Satuan Pendidikan; dan
 2. melakukan pengelolaan manajemen pendataan.

- KEDUA : Kepala Suku Dinas Pendidikan memastikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdaftar dalam Dapodik dengan melaksanakan hal-hal berikut:
- a. melakukan pendataan terhadap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang belum memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) di wilayah binaan masing-masing; dan
 - b. mendorong Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan berkoordinasi dengan Kelurahan setempat untuk memfasilitasi penerbitan izin operasional terhadap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang belum memiliki NPSN.
- KETIGA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Kepala Dinas Pendidikan ini kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala UPT Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan.

Instruksi Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 27 Oktober 2026

Kepala Dinas Pendidikan
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


 Nendiana
 NIP 196908061992012001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta